



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 03/TK/DPMPTSP-BTM/I/2021

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

YAYASAN PERISAI KASIH
014/YPK/VII/2020, 19 Desember 2020

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL BARU

PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA

YAYASAN PERISAI KASIH

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris
Ketua/Penyelenggara

: Komplek Nagoya Newton Blok E No.3
: Lubuk Baja Kota
: Lubuk Baja
: Batam
: Kepulauan Riau
: Nomor : 01
: Tanggal : 04 Januari 2019
: BRYANT CHRISTANTO

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK KANAK (TK) TK PERISAI KASIH

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Pendidikan

: Komplek Nagoya Newton Blok E No.3
: Lubuk Baja Kota
: Lubuk Baja
: Batam
: Kepulauan Riau
: Taman Kanak-kanak

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 21 Januari 2021

AN. WALIKOTA BATAM KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM



FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680412 198909 1 002

